



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 69 / DISPEND - A / 2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK RAHADI USMAN DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi se edukasi tanggal 23 September 2013 terhadap TK. Rahadi Usman Desa Sungai Be Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat un beroperasi;
 - b. bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaks pada hurup a, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan Rahadi Usman Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupa Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huru perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Dar Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasic (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terat dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 3484);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidid (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 20 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menj Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tah 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas c

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada TK. Rahadi Usman Desa Sungai Be Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan pro Belajar-mengajar;
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di da penyelenggaraan TK. Rahadi Usman sebagaimana dimaksud pada diktum Ke SA maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 Februari 2014


BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.MH

Penata Tk.I

NIP. 19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.